



## **WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

**KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR e-0041 TAHUN 2024**

### **TENTANG**

**PENETAPAN PENERIMA INSENTIF YANG MEMBANTU INSTANSI PELAKSANA  
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan perlu ditetapkan besaran insentif pemungutan pajak daerah di lingkungan Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat tentang Penetapan Besarnya Insentif Pemungutan Pajak Daerah di Lingkungan Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

5. Peraturan Pemerintah...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019;
7. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja;
8. Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah;
9. Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1116 Tahun 2020 tentang Penetapan Penerima insentif Yang Membantu Instansi Pelaksana Pemungutan Pajak Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN PENERIMA INSENTIF YANG MEMBANTU INSTANSI PELAKSANA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT.

KESATU : Menetapkan rincian tugas penerima insentif yang membantu instansi pelaksana pemungutan pajak daerah dan bentuk bantuan pelaksanaan pemungutan pajak daerah di Kota Administrasi Jakarta Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat ini.

KEDUA : Insentif sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan dalam hal target penerimaan pajak daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur mengenai penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) telah tercapai melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor e-0067 Tahun 2023 tentang Penetapan Penerima Insentif yang Membantu Instansi Pelaksana Pemungutan Pajak Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 29 April 2024

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT  
PROVINSI DAERAH KHASUS IBUKOTA JAKARTA,



Tembusan:

1. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
3. Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Barat
4. Asisten Pemerintahan Sekko Administrasi Jakarta Barat
5. Kepala Suku Badan Pendapatan Kota Administrasi Jakarta Barat

**PENETAPAN DAN RINCIAN TUGAS PENERIMA INSENTIF  
YANG MEMBANTU INSTANSI PELAKSANA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN ANGGARAN 2024**

| NO. | JABATAN        | TUGAS   |
|-----|----------------|---|
| 1.  | Walikota       | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Memimpin, mengoordinasikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Kota, Kecamatan dan Kelurahan dalam penerimaan pajak daerah;</li><li>2. Mendukung kegiatan pelayanan pajak dan pendataan objek pajak di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat;</li><li>3. Pengoordinasian dan pemantauan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan pajak lainnya di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat;</li><li>4. Mengembangkan kerja sama dan koordinasi dengan PD/UKPD dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta dalam rangka pelaksanaan optimalisasi penerimaan pajak daerah;</li><li>5. Mengupayakan penyelesaian terhadap permasalahan dalam pemungutan dan penerimaan PBB P2 dan Pajak lainnya.</li></ol>   |
| 2.  | Wakil Walikota | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Membantu Walikota dalam Memimpin, mengoordinasikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Kota, Kecamatan dan Kelurahan dalam penerimaan pajak daerah;</li><li>2. Membantu Walikota dalam Mendukung kegiatan pelayanan pajak dan pendataan objek pajak di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat;</li><li>3. Membantu Walikota dalam Pengoordinasian dan pemantauan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan pajak lainnya di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat;</li><li>4. Membantu Walikota dalam Mengembangkan kerja sama dan koordinasi dengan PD/UKPD dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta dalam rangka pelaksanaan optimalisasi penerimaan pajak daerah;</li><li>5. Membantu Walikota dalam Mengupayakan penyelesaian terhadap permasalahan dalam pemungutan dan penerimaan PBB P2 dan Pajak lainnya.</li></ol> |

|    |   |   |
|----|---|---|
| 3. | Sekretaris Kota                               | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membantu Walikota dalam Memimpin, mengoordinasikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Kota, Kecamatan dan Kelurahan dalam penerimaan pajak daerah;</li> <li>2. Membantu Walikota dalam Mendukung kegiatan pelayanan pajak dan pendataan objek pajak di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat;</li> <li>3. Membantu Walikota dalam Pengoordinasian dan pemantauan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan pajak lainnya di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat;</li> <li>4. Membantu Walikota dalam Mengembangkan kerja sama dan koordinasi dengan PD/UKPD dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta dalam rangka pelaksanaan optimalisasi penerimaan pajak daerah;</li> <li>5. Membantu Walikota dalam Mengupayakan penyelesaian terhadap permasalahan dalam pemungutan dan penerimaan PBB P2 dan Pajak lainnya.</li> </ol> |
| 4. | Asisten Pemerintahan                          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan mengevaluasi secara teknis pelaksanaan penerimaan PBB P2 dan Pajak lainnya;</li> <li>2. Mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan Kecamatan, Kelurahan dan Unit Perangkat Daerah Tingkat Kota dalam mendukung penerimaan pendapatan PBB P2 dan pajak lainnya;</li> <li>3. Mendukung kegiatan pelayanan pajak dan pendataan objek pajak di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat;</li> <li>4. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan sosialisasi penerbitan E-SPPT PBB, penerimaan PBB P2 dan Pajak Lainnya;</li> <li>5. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas terkait penerimaan PBB P2 dan Pajak Lainnya kepada Walikota.</li> </ol>   |
| 5. | Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan mengevaluasi secara teknis pelaksanaan penerimaan PBB P2 dan Pajak lainnya;</li> <li>2. Mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan Kecamatan, Kelurahan dan Unit Perangkat Daerah Tingkat Kota dalam mendukung penerimaan pendapatan PBB P2 dan pajak lainnya;</li> <li>3. Mendukung kegiatan pelayanan pajak dan pendataan objek pajak di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat;</li> <li>4. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan sosialisasi penerbitan E-SPPT PBB, penerimaan PBB P2 dan Pajak Lainnya;</li> <li>5. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas terkait penerimaan PBB P2 dan Pajak Lainnya kepada Walikota.</li> </ol>   |

|    |                                      |   |
|----|--------------------------------------|---|
| 6. | Asisten Perekonomian Dan Pembangunan | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. mengoordinasikan pelaksanaan penyusunan, pemantauan dan evaluasi bahan kebijakan operasional pelaksanaan tugas pemerintahan di wilayah Kota Administrasi bidang ekonomi dan pembangunan;</li> <li>2. mengoordinasikan dan memantau pelaksanaan tugas dan fungsi UKPD bidang Perekonomian dan UKPD bidang Pembangunan di tingkat Kota Administrasi;</li> <li>3. mengoordinasikan penyusunan Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran bidang Perekonomian dan UKPD bidang Pembangunan di tingkat Kota Administrasi; dan</li> <li>4. mengoordinasikan fasilitasi pengoordinasian dan pelaksanaan penagihan atas kewajiban pengembang yang tertuang dalam Surat Izin Penunjukan</li> <li>5. Penggunaan Tanah/Surat Izin Pemanfaatan Ruang berkoordinasi dengan PD/UKPD.</li> </ol> |
| 7. | Kepala Bagian Pemerintahan           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengoordinasian, pembinaan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan Kecamatan dan Kelurahan terkait penerimaan PBB P2 dan Pajak Lainnya;</li> <li>2. Pengoordinasian dan pemantauan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan serta Pajak Lainnya Kota Administrasi;</li> <li>3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pendataan objek pajak, pendaftaran E-SPPT PBB P2, penerimaan PBB P2 dan Pajak Lainnya;</li> <li>4. Melaksanakan Pekan Panutan Pelayanan PBB P2 dan pemantauan pelayanan jemput bola;</li> <li>5. Membuat pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi terkait penerimaan PBB P2 dan Pajak Lainnya.</li> </ol>   |
| 8. | Kasubbag Bina Pemerintahan           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pengoordinasian dan pemantauan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan serta Pajak Lainnya Kota Administrasi;</li> <li>2. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi terkait penerimaan PBB dan Pajak Lainnya;</li> <li>3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pendataan objek pajak, pendaftaran E-SPPT PBB P2, penerimaan PBB P2 dan Pajak Lainnya;</li> <li>4. Melaksanakan Pekan Panutan Pelayanan PBB P2 dan pemantauan pelayanan jemput bola;</li> <li>5. Membuat pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi terkait penerimaan PBB P2 dan Pajak Lainnya.</li> </ol>  |
| 9. | Kasubbag Administrasi Pemerintahan   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membantu Melaksanakan monitoring dan evaluasi pendataan objek pajak, pendaftaran E-SPPT PBB P2 dan penerimaan PBB P2;</li> <li>2. Membantu Membuat pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi terkait penerimaan PBB P2.</li> </ol>  |

|     |                         |   |
|-----|-------------------------|---|
| 10. | Kasubbag Tata Praja     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membantu Melaksanakan monitoring dan evaluasi pendataan objek pajak, pendaftaran E-SPPT PBB P2 dan penerimaan PBB P2;</li> <li>2. Membantu Melaksanakan Pekan Panutan Pelayanan PBB P2 dan pemantauan pelayanan jemput bola;</li> <li>3. Membantu Membuat pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi terkait penerimaan PBB P2.</li> </ol> |
| 11  | Jabatan Fungsional Umum | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendukung dan Membantu pelaksanaan tugas terkait monitoring dan evaluasi penerimaan PBB P2;</li> <li>2. Membantu penyiapan administrasi dan pelaporan hasil pelaksanaan penerimaan PBB P2.</li> </ol>   |

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT  
PROVINSI DERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



JUS KUSWANTO  
NIP 197301211993031004

Lampiran II : Keputusan Walikota Kota Adm. Jakarta Barat  
Nomor e-0041 Tahun 2024  
Tanggal 29 April 2024

PENETAPAN DAN RINCIAN TUGAS PENERIMA INSENTIF  
YANG MEMBANTU INSTANSI PELAKSANA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN ANGGARAN 2024

| No | Jabatan                                       | PBB (%) | Pajak Daerah (%) | Keterangan |
|----|---|---------|------------------|------------|
| 1  | Walikota                                      | 19      | 19               |            |
| 2  | Wakil Walikota                                | 15      | 15               |            |
| 3  | Sekretaris Kota                               | 13      | 13               |            |
| 4  | Asisten Pemerintahan                          | 10      | 10               |            |
| 5  | Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat | 6       | 6                |            |
| 6  | Asisten Perekonomian dan Pembangunan          | 6       | 6                |            |
| 7  | Kapala Bagian Pemerintahan                    | 8       | 8                |            |
| 8  | Subkelompok Bina Pemerintahan                 | 5       | 5                |            |
| 9  | Subkelompok Tata Praja                        | 3       | 3                |            |
| 10 | Kasubbag Administrasi Pemerintahan            | 3       | 3                |            |
| 11 | Pelaksana                                     | 2       | 2                |            |
| 12 | Pelaksana                                     | 2       | 2                |            |
| 13 | Pelaksana                                     | 2       | 2                |            |
| 14 | Pelaksana                                     | 2       | 2                |            |
| 15 | Pelaksana                                     | 2       | 2                |            |
| 16 | Pelaksana                                     | 2       | 2                |            |

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

